



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan Bagi Pecandu Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika;
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIK DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
10. Zat adiktif lainnya adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika, apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan merugikan baik bagi dirinya dan/atau lingkungannya.

11. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat /obat apabila dimasukkan kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat.
12. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
13. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disingkat P4GN adalah upaya untuk mencegah semakin meluasnya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
15. Penyalahgunaan adalah pemakaian Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dengan maksud bukan untuk pengobatan dan/atau penelitian serta digunakan tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
16. Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, baik secara fisik maupun psikis.
17. Korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

18. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur dan keluarganya, dan/atau wali dari pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Laport untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
19. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disebut IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
20. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam rangka memudahkan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya baik dalam bentuk pendanaan, sarana dan prasarana, rekomendasi dan mediasi.
21. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
22. Fasilitas rehabilitasi medis adalah tempat yang digunakan untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik, psikis, spiritual dan sosial.
23. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, sosial dan spiritual untuk memungkinkan seseorang mampu kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

24. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah lembaga pemerintah dan masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, sosial dan spiritual untuk memungkinkan seseorang mampu kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
25. Kominda adalah Komunitas Intelijen Daerah.
26. Media Massa adalah Media Cetak dan Media Elektronik.

Pasal 2

Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk menjadi dasar kebijakan daerah dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat Sumatera Utara dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya serta memberikan layanan kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah menjadi dasar kebijakan Daerah dalam :

- a. mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang religius dan terhindar dari bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

- b. memberikan perlakuan yang adil bagi masyarakat Sumatera Utara, termasuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya untuk memulihkan ketergantungannya dan mengembalikan keberfungsian sosialnya.
- c. meningkatkan derajat kemanusiaan bagi semua pihak termasuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan NAPZA dengan melakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;
- d. memberikan perlindungan kepada masyarakat Sumatera Utara dari potensi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- e. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Sumatera Utara, termasuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya untuk menjalani program rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;
- f. memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Utara termasuk pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya untuk memulihkan keberfungsian sosialnya; dan
- g. menggali nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Sumatera Utara dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 5

Ruang Lingkup Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan;
- d. rehabilitasi;
- e. kerjasama;
- f. pendanaan;
- g. partisipasi masyarakat; dan
- h. sanksi.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pemerintah Daerah menyusun program dan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

BAB II

Antisipasi Dini

Pasal 7

- (1) Badan melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemasangan papan pemngumuman larangan penyalahgunaan narktika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan sekolah, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui media cetak, elektronik dan media sosial; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika, dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB III
FASILITASI PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Upaya Pencegahan
Pasal 8

- (1) Badan melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Seminar;
 - b. Lokakarya;
 - c. Workshop;
 - d. Halaqoh;
 - e. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - f. outbond seperti jamboree, perkemahan, dan napak tilas;
 - g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - h. pemberdayaan masyarakat;
 - i. pelatihan masyarakat;
 - j. karya tulis ilmiah; dan
 - k. sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.
- (3) Upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui :
 - a. keluarga;
 - b. lingkungan masyarakat;
 - c. satuan pendidikan;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, pemonudukan/asrama dan tempat hiburan;
 - f. lembaga Pemerintahan Daerah dan DPRD;
 - g. media massa;
 - h. komunitas; dan
 - i. lembaga adat di daerah.

- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pencegahan Berbasis Keluarga

Pasal 9

Tugas orang tua dalam upaya Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, antara lain :

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan NAPZA; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA.

Bagian Ketiga

Fasilitasi Pencegahan di Lingkungan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Badan melakukan pencegahan di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan lembaga-lembaga masyarakat dan anggota masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelurahan/Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dusun, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.
- (3) Badan dapat memfasilitasi untuk membawa pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke IPWL.

- (4) Melaporkan dan berkoordinasi dengan Badan dan Aparat Kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Keempat

Fasilitasi Pencegahan Berbasis Satuan Pendidikan

Pasal 11

- (1) Setiap Sekolah bertanggung jawab melakukan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Kegiatan fasilitasi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi khusus;
 - c. kampanye; dan/atau
 - d. kegiatan sekolah lainnya.

Pasal 12

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta didik dan orang tua peserta didik.
- (3) Kepala Sekolah dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan :
 - a. Badan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan;
 - c. Instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan NAPZA; dan/atau
 - d. Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditunjuk oleh Menteri yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 13

Konsultasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b ditujukan bagi peserta didik dan orang tua peserta didik.

Pasal 14

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c berupa pemasangan spanduk, pamflet, dan/atau media lainnya di sekolah yang berisi tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 15

Pihak satuan pendidikan bertindak kooperatif dan proaktif terhadap Badan dan aparat penegak hukum apabila terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikannya.

Bagian Kelima

Fasilitasi Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) Badan melakukan Fasilitasi Pencegahan di organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, antara lain :
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Organisasi kemasyarakatan dapat melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara mandiri atau berkerja sama dengan pihak swasta.

Pasal 17

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila mengetahui adanya indikasi terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungannya.

Bagian Keenam
Pencegahan oleh Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, dan
Tempat Hiburan

Pasal 18

Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, antara lain dengan cara :

- a. mewajibkan kepada pimpinan dan karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan NAPZA yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.

Pasal 19

- (1) Pencegahan penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan melalui pemasangan spanduk, baliho, pamflet dan/atau kegiatan lainnya yang berisi bahaya penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan di Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan.

Bagian Ketujuh

Fasilitasi Pencegahan Berbasis Institusi Pemerintah Daerah
dan DPRD

Paragraf 1

Fasilitasi Pencegahan Berbasis Institusi Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Setiap Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara berkewajiban mengadakan sosialisasi dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan setiap Badan.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan Institusi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan NAPZA dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
- a. mewajibkan kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi pegawai;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, secara sendiri atau bekerja sama dengan setiap Badan Daerah;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan NAPZA yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 22

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan persyaratan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara, antara lain:

- a. memiliki surat keterangan bebas NAPZA dari rumah sakit milik Pemerintah; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan NAPZA selama menjadi Calon Aparatur Sipil Negara atau Aparatur Sipil Negara dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan NAPZA.

Paragraf 2

Pencegahan Berbasis DPRD

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan NAPZA dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, dengan cara:
 - a. mewajibkan kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan NAPZA yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Bagian Kedelapan

Pencegahan Berbasis Media Massa

Pasal 24

Media Massa berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan NAPZA dengan cara, antara lain:

- a. melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

- b. tidak membuat pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- c. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk mengatur tentang kewajiban bagi media massa dalam pelaksanaan sosialisasi.

Bagian Kesembilan

Fasilitasi Pencegahan Berbasis Tokoh Agama

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tokoh Agama berperan mewujudkan Sumatera Utara bebas dari penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Peran yang dapat dilakukan Tokoh Agama meliputi:
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. melakukan bimbingan rohani terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. melakukan kegiatan lain bersama dengan pemerintah dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
 - d. menyampaikan bahaya penyalahgunaan NAPZA disetiap kegiatan keagamaan.

BAB IV

UPAYA KHUSUS

Pasal 26

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus terhadap anak-anak selaku pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.

- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendampingan; dan
 - b. advokasi.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada:
 - a. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan NAPZA melalui *test urine* dan/atau tes darah (*blood test*);
 - b. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa NAPZA yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada:
 - a. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan NAPZA melalui *test urine* dan/atau tes darah (*blood test*);
 - b. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa NAPZA yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan/atau
 - d. keluarga dari Pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.
- (5) Pelaksanaan Pendampingan dan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PENANGANAN

Pasal 27

- (1) Badan melakukan pendampingan kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebelum mendapatkan penanganan rehabilitasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penanganan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah bidang yang menangani bidang kesehatan dan bidang sosial.

BAB VI
REHABILITASI
Pasca rehabilitasi

Pasal 29

- (1) Terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan yang diketuai oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Gubernur.

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh ketrampilan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh ketrampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
- (6) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar karena terlibat penyalahgunaan NAPZA, setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi;
- (7) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar karena terbukti mengedarkan NAPZA, setelah:
 - a. dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. selesai menjalani hukuman.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 31

Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dapat dilakukan melalui kemitraan/kerjasama dengan:

- a. perguruan tinggi;
- b. pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lain;
- c. pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara;
- d. kwartir daerah (kwarda);
- e. badan hukum;
- f. organisasi kemasyarakatan;
- g. sukarelawan;
- h. komunitas marga;
- i. lembaga adat;
- j. swasta;
- k. karang taruna;
- l. organisasi kepemudaan; dan
- m. perseorangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 32

- (1) Untuk menjamin, sinergi, kesinambungan, dan efektivitas kebijakan, program dan kegiatan secara terpadu dalam pelaksanaan dan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA Pemerintah Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan dan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA.

- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala oleh Badan.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari kegiatan antisipasi dini, pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 33

- (1) Gubernur melaksanakan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyalahgunaan NAPZA untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat berperan secara aktif dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. lembaga kesejahteraan sosial;
 - g. lembaga kesejahteraan sosial asing; dan
 - h. badan usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumbangan pemikiran, tenaga, sarana, dana, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan pasca rehabilitasi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan NAPZA.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 35

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Narkoba, Gubernur dapat memberikan sanksi administrasi terhadap:
 - a. satuan pendidikan;
 - b. BUMD;
 - c. badan usaha milik swasta; dan
 - d. pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, apartemen, dan tempat usaha;
 - e. Pelaksana tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 17 ayat (2) huruf a, Pasal 19 ayat (2) huruf a, Pasal 20 huruf a, dan Pasal 21.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 36

Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pencegahan penyalahgunaan NAPZA di Provinsi.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Gubernur menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk:

- a. test urine untuk seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun; dan
 - b. sosialisasi Stop NAPZA baik di lingkungan Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Sekolah-sekolah maupun di organisasi kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan deteksi terhadap kemungkinan adanya kandungan NAPZA di dalam tubuh seseorang dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik Provinsi berkoordinasi dengan instansi vertikal terkait dan Pemerintah Daerah lainnya.
 - (3) Tata cara pembinaan, pengawasan, dan pengendalian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Gubernur melaporkan pencegahan penyalahgunaan NAPZA lingkup Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan pencegahan penyalahgunaan NAPZA bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

UMUM

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di satu sisi merupakan bahan yang bermanfaat dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi setiap komponen masyarakat. Hal ini tentunya akan merugikan jika kemudian disertai dengan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya melemahkan ketahanan nasional Indonesia.

Bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya mengancam keberlanjutan sistem sosial masyarakat dan berbangsa. Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya tidak lagi dapat dihadapi hanya dengan pencegahan, penanganan, dan penindakan secara biasa, tetapi perlu mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara terintegrasi melalui kebijakan nasional yang terstruktur dan sistematis.

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan pembentukan negara adalah untuk "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa....*", sebagaimana kemudian dijabarkan dalam jiwa Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945, yang merumuskan "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Atas dasar itu, maka pemerintah termasuk dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki kewajiban dalam melindungi masyarakat dari bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Guna melindungi rakyat Sumatera Utara dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, maka disusun Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya. Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai upaya yang dapat dilakukan guna mengantisipasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya, seperti: ruang lingkup pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya, bentuk-bentuk upaya pencegahan, rehabilitasiperan serta masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, termasuk pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaanya dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Keluarga merupakan benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Mewujudkan satuan pendidikan yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah (peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik).

Huruf d

Keberhasilan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sangat tergantung dengan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.

Huruf e

Mewujudkan tempat kerja bebas dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dibutuhkan komitmen yang tinggi pimpinan dan karyawan.

Huruf f

Untuk menjamin Aparatur Sipil Negara baik yang berada di Institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan termasuk juga anggota DPRD bersih dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, diperlukan upaya aktif dan komitmen yang tinggi dari para pimpinan instansi Pemerintah Daerah, Institusi Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah di Daerah dan DPRD sehingga tercipta lingkungan kerja yang sehat yang bebas dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Huruf g

Guna menekan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dibutuhkan kerjasama yang baik dengan media.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 17

Dalam hal terdapat laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, pihak berwenang yang menerima laporan tersebut berkewajiban untuk melindungi dan merahasiakan identitas pelapor.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan adalah pemimpin perusahaan/badan usaha, pemilik dan/atau pengelola Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan tempat hiburan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ketentuan perundang-undangan" adalah undang-undang perlindungan anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud pembiayaan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 47